

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fraud menjadi sebuah masalah yang terus terjadi hingga saat ini. Tidak ada institusi/lembaga perusahaan yang benar-benar terbebas dari kemungkinan terjadi adanya *fraud*. Para pelaku *fraud* juga ada di semua lapisan baik itu golongan atas maupun golongan pegawai bawah. Oleh karena itu perlu kepedulian dari berbagai pihak untuk sadar, waspada, dan peduli di lingkungan tempat kerja terhadap potensi adanya *fraud* (Survei *Fraud* Indonesia, 2019). Secara luas diketahui bahwa *fraud* merupakan kejahatan ekonomi utama yang memengaruhi bisnis di seluruh dunia setiap tahunnya dan diyakini bahwa *fraud* merupakan salah satu masalah dan tantangan organisasi yang paling serius di lingkungan organisasi saat ini (Smith *et al.* 2005). Namun demikian, terjadinya *fraud* di domain sektor publik bukanlah skenario baru. Faktanya, *fraud* di sektor publik telah dan akan selalu menjadi duri dalam daging bagi pemerintah di seluruh dunia.

Fraud merupakan masalah serius yang tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan secara langsung, tetapi juga membahayakan reputasi negara, hubungan internasional, dan hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Karena tidak ada indikator kinerja laba di sektor publik, sebagian besar fokusnya adalah pada biaya penyediaan barang dan jasa dan nilai uang yang diwakilinya (Zahari *et al.*, 2021). Banyaknya pemerintah daerah di Indonesia dengan otonomi yang semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangat

an agar tidak terjadi *fraud*. *Fraud* dalam organisasi baik di sektor ahan maupun di sektor swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya alian intern. Berdasarkan *KPMG Fraud Survey 2022* ditemukan bahwa



lemahnya pengendalian intern menjadi faktor utama penyebab terjadinya *fraud* yaitu sebesar 33% dari total kasus *fraud* yang terjadi. Faktor kedua adalah diabaikannya sistem pengendalian intern yang telah ada sebesar 24%. Dari dua faktor tersebut terlihat bahwa keberadaan dan pelaksanaan pengendalian intern sangat penting (Martani dan Zaelani, 2011).

Menurut Arens *et al.*, (2008) bahwa *fraud* menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Upaya *fraud* ini di dorong oleh berbagai kekuatan internal maupun eksternal yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Sejalan dengan ini, Wells (2007) menyatakan bahwa *fraud* akuntansi (*fraud*) mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan menyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan. Tujuan ini dilakukan dengan motivasi negatif guna mengambil keuntungan individu atau pihak-pihak tertentu.

Sementara itu, *Association of certified fraud examiners* (ACFE) *fraud* akuntansi digolongkan menjadi tiga jenis yaitu *fraud* dalam laporan keuangan, penyalagunaan aktiva, dan korupsi. Selama ini, peneliti bidang Akuntansi dan Keuangan di entitas pemerintahan, hanya fokus pada usaha untuk mengidentifikasi perubahan metode akuntansi di entitas pemerintah daripada meneliti tentang *fraud* (Stalebrink dan Sacco 2007; Maria *et al.*. 2018b). Kondisi ini membuat riset *fraud* di entitas pemerintahan masih sedikit jumlahnya. Riset tentang *fraud* atau korupsi di pemerintah daerah, Indonesia, telah diteliti oleh Muhtar *et al.* (2018), Maria *et al.* (2018), dan Maria *et al.* (2018a).

Hasil temuan Survei *Fraud* Indonesia tahun 2016 sebanyak 48.5% menyatakan bahwa lembaga yang paling dirugikan akibat *fraud* pemerintahan. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena sebagian besar *fraud* yang diungkap oleh media di Indonesia adalah kasus-kasus *fraud* di



pemerintahan. Selanjutnya, responden menilai bahwa lembaga yang paling dirugikan oleh *fraud* adalah perusahaan negara (BUMN) sebanyak 31.8%, diikuti perusahaan swasta sebanyak 15.1%, organisasi lembaga nirlaba sebanyak 2.9%, dan yang terakhir adalah lain-lain sebesar 1.7%. Hal ini juga konsisten dengan hasil survei ACFE tahun 2019 menunjukkan dari 239 responden menilai bahwa pemerintah dianggap sebagai organisasi yang paling dirugikan akibat *fraud*.

Berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch* (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. ACFE, 2019 mengindikasikan hampir 50% kasus *fraud* melibatkan sebuah entitas pemerintah dan lembaga pemerintah dipandang sebagai entitas yang paling dirugikan akibat *fraud*. Dengan demikian, pemerintah daerah, khususnya entitas yang lebih kecil di bawah tingkat provinsi seperti kabupaten dan kota sangat rentan terhadap *fraud*. Banyak lembaga pemerintah kabupaten dan kota kekurangan staf keuangan profesional.

Pengawasan utama disediakan oleh anggota Dewan Kabupaten dan Kota terpilih; pejabat terpilih ini seringkali bukan manajer profesional dengan orientasi kontrol. Hasilnya mungkin menjadi lingkungan kendali yang lemah yang memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya *fraud*. Sistem pengawasan yang lemah adalah salah satu kondisi yang membuka peluang terjadinya *fraud* dalam organisasi menurut SAS No. 99 (AICPA 2002). SAS No. 99 mengidentifikasi pengawasan yang lemah di organisasi terjadi karena



manajemen oleh satu orang dan/atau kelompok tertentu, serta dewan dan komite audit yang tidak berfungsi sehingga *fraud* mudah terjadi dalam organisasi. SAS No.99 (2002) juga menyatakan bahwa terdapat tiga macam

opportunity yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yaitu (1) *The Nature of Industry* merupakan kondisi ketika industri atau operasional organisasi membuka peluang terjadinya *fraud*, (2) *Ineffective Monitoring* adalah kondisi ketika pengawasan terhadap manajemen tidak efektif, (3) *Organizational Structure* merupakan kondisi ketika struktur organisasi tidak stabil atau terlalu *complex* sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan individu yang memiliki kekuasaan atas organisasi.

Tidak hanya standar pengauditan di entitas bisnis, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (BPK-RI 2017) juga mensyaratkan hal yang sama. BPK-RI menerbitkan Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 100 No. 20-24 mengatur standar umum untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggung jawaban publik. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.



Tabel 1.1
Temuan Pemeriksaan BPK

Jenis Pemeriksaan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pemeriksaan Keuangan	7.398	6.173	6.826	6.986	7.679
Pemeriksaan Kinerja	2.017	998	598	833	850
Pemeriksaan DTT - Kepatuhan	1.077	720	745	1.233	2.432
Jumlah Temuan	10.492	7.891	8.169	9.052	10.961

Sumber : IHP BPK RI tahun 2019-2023 diolah kembali

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa temuan BPK dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dari ketiga jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) - kepatuhan. Data dari BPK menunjukkan bahwa peluang (*opportunity*) untuk terjadinya *fraud* masih cukup besar, yang terlihat dari tingginya temuan dalam pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus. Tingginya dan konsistennya jumlah temuan pemeriksaan keuangan oleh BPK selama 2019–2023 mengindikasikan bahwa *fraud* dalam sektor publik masih merupakan risiko nyata dan berulang. Tingginya dan stabilnya temuan pemeriksaan keuangan BPK dalam lima tahun terakhir menjadi bukti bahwa banyak pemerintah daerah belum berhasil mengontrol kompleksitas fiskal dan kelembagaan secara optimal seperti kompleksitas, ukuran pemerintah, dan belanja modal berkontribusi pada peningkatan potensi terjadinya *fraud*, terutama ketika temuan SPI menunjukkan lemahnya sistem pengendalian.



pemeriksaan keuangan yang menemukan kesalahan material, kesalahan pengelolaan dana, dan kelemahan pengendalian menjadi bukti potensi terjadinya *fraud* yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan

lanjutan. Pemeriksaan keuangan dapat berfungsi sebagai *Early warning system* terhadap praktik kecurangan fiskal, Instrumen evaluasi akuntabilitas keuangan dan dasar untuk penguatan tata kelola dan antisipasi *fraud* melalui kebijakan pengawasan dan transparansi.

Riset terdahulu tentang *fraud* di perusahaan go publik menemukan peluang (*opportunity*) melakukan *fraud* muncul saat organisasi memiliki pengawasan yang tidak efektif (Cressey 1950; Wolfe and Hermanson 2004; Power 2013; Neu *et al.* 2013). Pengawasan yang lemah membuat tata kelola organisasi menjadi kurang efektif sehingga kesempatan melakukan *fraud* menjadi meningkat (Cressey 1950; Wolfe dan Hermanson 2004; Skousen *et al.* 2009; Suyanto 2009; Lou dan Wang 2009; Power 2013; Neu *et al.* 2013).

Riset terdahulu mengukur peluang untuk melakukan *fraud* di organisasi *go public* menggunakan jumlah dan kualifikasi dari dewan direksi dan komite audit (Skousen *et al.* 2009; Suyanto 2009; Lou dan Wang 2009), serta kompleksitas dan ketidakstabilan dalam organisasi yang ditunjukkan dengan tingginya perputaran posisi manajer senior, komite audit, dan dewan direksi (Skousen *et al.* 2009; Suyanto 2009). Selain itu, kesempatan untuk melakukan *fraud* diukur juga dari tingkat perputaran tenaga kerja di perusahaan, saldo piutang tak tertagih, dan saldo persediaan usang karena *fraud* biasanya disembunyikan pelaku pada pos-pos rekening tersebut (Skousen *et al.* 2009; Suyanto 2009).

Faktor peluang mengacu pada kemungkinan individu melakukan *fraud* (Dorminey *et al.*, 2012). Rustiarini *et al.*, (2019) mengungkapkan bahwa individu yang mempunyai peluang lebih besar mempunyai kemungkinan lebih besar melakukan *fraud*. Peluang juga dipandang sebagai suatu kondisi atau yang membiarkan seseorang atau organisasi untuk berkomitmen dan melakukan tindakan yang tidak jujur dan memanfaatkannya demi keuntungan



pribadi (Romney dan Steinbart, 2016). Faktor peluang dapat tercipta dari kelemahan kontrol internal pada suatu entitas, sehingga memungkinkan *fraud* terjadi secara leluasa (Rusmana dan Tanjung, 2019). Keterkaitan antara peluang (*opportunity*) dan Teori Kontingensi (*Contingency Theory*) adalah adanya sistem monitoring yang lemah dapat membuka peluang terjadinya *fraud* akibat rendahnya pendapatan dan tingginya biaya hidup (Jannah *et al.*, 2021) dan pendekatan kontingensi telah banyak digunakan dalam sistem kontrol manajemen (Langfield & Smith, 2007).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Maria, *et al.* (2019) dengan mengkombinasikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmasari & Setiawan (2021). Penelitian ini berupaya mengamati faktor peluang dengan menggunakan tujuh proksi: kompleksitas daerah, ukuran pemerintah daerah, belanja modal, temuan SPI, kompensasi, pendapatan asli daerah dan desentralisasi fiskal. Proksi pertama yaitu kompleksitas daerah. Kompleksitas Daerah yang ditunjukkan dengan banyaknya jumlah kecamatan ditemukan Hartono *et al.* (2014) mengalami kesulitan saat mengimplementasikan pengendalian internal. Kondisi ini terjadi karena kurangnya informasi dan koordinasi antar kecamatan sehingga beberapa program/kegiatan yang sama seringkali ditemukan oleh BPK RI dianggarkan di beberapa kecamatan sehingga terjadi inefisiensi anggaran daerah. Kegiatan perbaikan salah satu bangunan sekolah di Kabupaten Cianjur merupakan contoh yang menunjukkan kelemahan pengawasan di daerah yang kompleks. Program tersebut sudah dianggarkan di kecamatan, namun hasil audit BPK-RI menemukan komite sekolah juga menganggarkan program yang sama. Ini

akan bahwa daerah yang kompleks membutuhkan pengawasan yang
 r kesempatan *fraud* dapat diminimalkan.



Proksi kedua yaitu *size* organisasi. Salah satu faktor yang memengaruhi kelemahan pengendalian intern adalah ukuran organisasi. Hal ini berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurwati dan Trisnawati (2013) menemukan bukti bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Hartono, *et al.* (2014) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan SPI. Banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah dapat mencerminkan pengalokasian anggaran dari Pemerintah Pusat untuk setiap daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dituntut untuk melakukan pengendalian intern yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Semakin besar ukuran pemerintahan semakin mudah untuk mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada pemerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda (Larassati, 2013).

Proksi ketiga, yaitu belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Maria *et al.*, (2019) menemukan pelaku *fraud* di pemerintah daerah dapat dengan mudah melakukan dan menyembunyikan aksinya pada kegiatan belanja modal. Melalui kegiatan belanja modal daerah, para pengusaha yang memiliki kepentingan terkadang memberikan pengaruh kepada pejabat daerah yang memiliki kewenangan agar bisa melakukan intervensi terkait proses pengadaan belanja modal agar dapat memenangkan tender. Kemudian para pemenang tender, dalam hal ini adalah para pengusaha, dapat menaikkan harga sehingga terdapat selisih yang cukup besar dan bisa dibagi antara pengusaha dan pejabat daerah yang memiliki kewenangan tersebut (Maria *et al.*, 2019). Ketika jumlah belanja modal yang cukup besar di suatu daerah tidak



diikuti dengan adanya pengawasan terhadap keuangan yang ketat sehingga para pelaku *fraud* di pemerintah daerah bisa dengan mudah melaksanakan dan menyembunyikan aksinya pada kegiatan pengadaan terkait belanja modal.

Proksi keempat yaitu temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern tahun lalu yang didukung oleh penelitian Fatimah *et al.* (2014); Mulyani dan Suryawati (2011). Penelitian tersebut menemukan lemahnya SPI tahun sebelumnya memiliki keterkaitan dengan temuan SPI tahun ini. SPI tahun lalu yang lemah dapat menyebabkan terjadinya salah saji pencatatan akuntansi pada tahun berikutnya.

Proksi yang kelima yaitu kompensasi. Kompensasi merupakan hal yang berpengaruh terhadap perilaku karyawan, seseorang cenderung akan berperilaku curang untuk memaksimalkan keuntungan dirinya sendiri. Biasanya karyawan melakukan *fraud* karena ketidakpuasaan atau kekecewaan dengan hasil atau kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan. Dengan kompensasi yang sesuai, diharapkan dapat meminimalisasikan tindakan *fraud* dan dapat memberikan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi tempat mereka bekerja. (Kennet *et al.*, 2009). Conyon & He (2014) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki kompensasi eksekutif tinggi akan lebih rendah untuk melakukan tindakan *fraud*. Sedangkan, Uygur (2013) menemukan semakin layak tingkat kompensasi yang diberikan kepada eksekutif justru meningkatkan terjadinya kemungkinan *fraud*.

Proksi keenam yaitu pendapatan asli daerah. PAD dapat berupa pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah isahkan, dan dari sumber lain yang sah. Besar kecilnya jumlah PAD menggambarkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi yang a. Pemerintah daerah yang memiliki PAD yang tinggi juga akan



meningkatkan risiko *fraud*, maka dari itu dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern untuk mencegah *fraud* tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Argumen ini didasarkan atas penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Petrovits (2010) yang menyatakan sumber pendapatan membuat masalah pengendalian internal dalam suatu organisasi meningkat. Martani dan Zaelani (2011) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

Proksi ketujuh yaitu desentralisasi fiskal. Sebagian besar kota dan kabupaten di Indonesia memberikan respons yang kurang tepat terhadap desentralisasi fiskal dengan meningkatkan peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi tanpa diimbangi dengan peningkatan efektivitas belanja APBD. Cara ini dapat berdampak buruk terhadap kegiatan perdagangan dan investasi daerah, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan daerah dan kesempatan kerja. Di beberapa negara, tingkat korupsi semakin tinggi setelah penerapan desentralisasi fiskal. Dalam perjalanan implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia menorehkan cerita baik meski tidak sedikit juga yang mempunyai catatan buruk, seperti maraknya praktik korupsi. Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini. Bahkan korupsi di Indonesia sudah dianggap endemik, sistemik, dan meluas.

Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan desentralisasi di Indonesia berdampak ambigu. Di satu sisi penerapan desentralisasi menjadikan daerah lebih responsif dan fleksibel dalam memberikan pelayanan publik, namun di sisi lain penerapan kebijakan ini membuat praktik korupsi tidak hanya terjadi di

ah pusat tetapi juga merambah ke pemerintah daerah (Akbar, 2013; 12; Hartanto & Probohudono, 2013; Hill, 2012; Holtzappel & Ramstedt, ncoro, 2006; Maria *et al.*, 2019; Puspasari & Suwardi, 2016; Rinaldi *et*



al.,2007; Syarif, 2017; Utami, 2018).Crook & Sverrisson (2001), Wu (2005), Chene (2007), Liu (2007), dan Maria *et al.*,. (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap peningkatan korupsi di daerah, dibandingkan menghasilkan perbaikan kualitas pelayanan publik. Perhatian terhadap *corporate governance* terutama juga dipicu oleh skandal spektakuler seperti, *Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell*, dan lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards*.

Penerapan sistem desentralisasi pada sektor pemerintahan yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sekarang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dikeluarkannya regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau yang lebih populer disebut dengan otonomi daerah menjadikan kebutuhan pengendalian dalam menjalankan otonomi daerah sangat penting. Menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga aspek penting yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaaan. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian internal merupakan salah satu bentuk pengendalian dimana dapat diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi yang

bagi pimpinan untuk menyusun laporan keuangannya lebih hati-hati, h terjadinya *fraud* dalam organisasi serta mengamankan harta



organisasi. Pengendalian dalam sebuah organisasi mutlak diperlukan untuk menanggulangi terjadinya *terjadinya fraud* (*terjadinya fraud*).

Desentralisasi telah menyebabkan praktik korupsi di pemerintahan daerah sebagian besar dilakukan oleh pejabat daerah (Valsecchi, 2013). Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus korupsi yang menimpa kepala daerah dan pimpinan legislatif. Sejak tahun 2004 hingga 2019, terdapat 124 kepala daerah di Indonesia yang terjerat korupsi (Jayani, 2019). Terakhir, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, terdapat 41 orang yang menjadi tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (Juwono & Mayasari, 2019). Desentralisasi fiskal tanpa didukung mekanisme *Good Public Governance* hanya akan menghasilkan pemerintahan yang korup. Sebaliknya, temuan Fisman & Gatti (2002), dalam studi lintas negara, menemukan bahwa desentralisasi fiskal berhubungan negatif dengan korupsi, artinya desentralisasi fiskal telah mengarah pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola yang baik di sektor pemerintahan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan kinerja publik dalam urusan pemerintahan (Addink, 2019; Kapucu, 2009).

Pencegahan kasus *terjadinya terjadinya fraud* dapat dilakukan dengan penerapan *Good Government Governance*. Hamidah & Reskino (2021) mengungkapkan penerapan *Good Government Governance* memiliki keterkaitan dengan kecenderungan *terjadinya terjadinya fraud*. Penerapan praktik GGG yang baik meningkatkan rasa tanggung jawab, profesionalisme, dan persepsi keadilan karyawan, sehingga perilaku tidak etis (*unethical behavior*) dapat dihindari. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Farber (2004) yang menemukan



perusahaan yang terindikasi *terjadinya fraud* memiliki *governance* yang amun, hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa perusahaan yang baik tindakan untuk meningkatkan *governance* memiliki kinerja harga

saham yang unggul, bahkan setelah mengendalikan kinerja laba. Hal ini menunjukkan bahwa investor tampaknya menghargai perbaikan *governance*.

Begitu juga penelitian Kassem (2022) yang menyatakan bahwa *corporate governance* yang efektif dapat membantu mengurangi risiko *terjadinya fraud*. GCG yang tidak efektif meningkatkan risiko *terjadinya fraud*, memberikan peluang untuk melakukan *terjadinya fraud*, dan mengurangi kemungkinan deteksi *terjadinya fraud*. Menariknya, hasil penelitian Nasrallah & El Khoury (2022) di UMKM Libanon menemukan hasil bahwa *corporate governance* yang efektif menghasilkan peningkatan pencegahan *terjadinya fraud* dan perusahaan yang berkinerja lebih baik cenderung meningkatkan *corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang baik berarti laporan keuangan yang dilaporkan kepada publik bebas dari kesalahan dan *terjadinya fraud* akuntansi dapat diminimalkan. Tujuan umum dari penelitian Abri *et al.*, (2018) adalah untuk menganalisis dampak sistem tata kelola perusahaan terhadap penipuan laporan keuangan khususnya pada perusahaan di Tanzania.

Efek moderasi (*Good Government Governance*) diantara variabel independen (proksi kompleksitas daerah, ukuran pemerintah daerah, belanja modal, temuan SPI, kompensasi, pendapatan asli daerah dan desentralisasi fiskal) dengan variabel dependen (potensi *terjadinya fraud*) merupakan kebaruan pada penelitian ini. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder pada sektor pemerintahan pada variabel moderasi (*Good Government Governance*) juga merupakan kebaruan penelitian ini karena peneliti sebelumnya menggunakan data primer.

1.2. Rumusan Masalah



engacu pada latar belakang penelitian dan permasalahan dalam i sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah yang dapat dijadikan nelitian ini. Beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah kompleksitas daerah berpengaruh terhadap *terjadinya fraud*?
2. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *terjadinya fraud*?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap *terjadinya fraud* ?
4. Apakah temuan SPI berpengaruh terhadap *terjadinya fraud* ?
5. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap *terjadinya fraud* ?
6. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *terjadinya fraud*?
7. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap *terjadinya fraud*?
8. Apakah kompleksitas daerah berpengaruh terhadap *terjadinya fraud* yang dimoderasi oleh *Good Government Governance* ?
9. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *terjadinya fraud* yang dimoderasi oleh *Good Government Governance* ?
10. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap *terjadinya fraud* yang dimoderasi oleh *Good Government Governance* ?
11. Apakah temuan SPI berpengaruh terhadap *terjadinya fraud* yang dimoderasi oleh *Good Government Governance* ?
12. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap *terjadinya fraud* yang dimoderasi oleh *Good Government Governance* ?
13. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *terjadinya fraud* yang dimoderasi oleh *Good Government Governance* ?
14. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap *terjadinya fraud* yang dimoderasi oleh *Good Government Governance* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk

dan menganalisis pengaruh :

pleksitas daerah terhadap *terjadinya fraud*

an pemerintah daerah terhadap *terjadinya fraud*



3. Belanja modal terhadap *terjadinya fraud*
4. Temuan SPI terhadap *terjadinya fraud*
5. Kompensasi terhadap *terjadinya fraud*
6. Pendapatan asli daerah terhadap *terjadinya fraud*
7. Desentralisasi fiskal terhadap *terjadinya fraud*
8. Kompleksitas daerah terhadap *terjadinya fraud* yang dimoderasi oleh *Good Government Governance*
9. Ukuran pemerintah daerah terhadap *fraud* yang dimoderasi oleh *Good Government Governance*
10. Belanja modal terhadap *terjadinya fraud* yang dimoderasi oleh *Good Government Governance*
11. Temuan SPI terhadap *terjadinya fraud* yang dimoderasi oleh *Good Government Governance*
12. Kompensasi terhadap *terjadinya fraud* yang dimoderasi oleh *Good Government Governance*
13. Pendapatan asli daerah terhadap *terjadinya fraud* yang dimoderasi oleh *Good Government Governance*
14. Desentralisasi fiskal terhadap *terjadinya fraud* yang dimoderasi oleh *Good Government Governance*

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini memberikan bukti empiris faktor-faktor yang membuka potensi *terjadinya fraud* di pemerintah daerah, Indonesia yang diproksi kompleksitas daerah, ukuran pemerintah daerah, belanja modal, temuan Sistem Akuntabilitas Intern, kompensasi, pendapatan asli daerah dan desentralisasi



Penelitian ini memperluas teori kontingensi dengan bukti empiris bahwa desain pengendalian internal harus kontekstual terhadap kompleksitas dan ukuran pemerintah daerah untuk menekan *fraud* secara efektif. Penelitian ini juga menguji relevansi teori trias politika pada level pemerintah daerah Indonesia, menekankan bahwa desentralisasi fiskal harus diimbangi dengan keseimbangan kekuasaan dan fungsi pengawasan yang efektif untuk menekan terjadinya *fraud*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan meningkatkan kinerja bagi para auditor dan lembaga-lembaga yang berwenang didalamnya mengenai *terjadinya fraud* yang mungkin akan terjadi di Pemerintah daerah dengan dapat mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi dan meminimalisir *terjadinya fraud*. Untuk mewujudkan *Good Government Governance* diperlukan adanya pengawasan yg efektif agar peluang *terjadinya fraud* tidak terjadi.

Penelitian ini juga memiliki kontribusi kebijakan bagi pemda/pusat : reformasi kebijakan kompensasi pegawai daerah, optimalisasi system pengendalian intern pemerintah, penyesuaian desain kebijakan desentralisasi fiskal.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya mencakup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang laporan keuangan pemerintah daerahnya telah diaudit oleh BPK yang memiliki data lengkap pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2019-2023.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Kontingensi (*Contingency Theory*)

Teori organisasi yang digunakan dalam riset ini adalah teori Kontingensi. Dalam perkembangannya pada masa revolusi industri berfokus pada suatu kajian penting dalam menemukan beberapa prinsip secara umum dalam suatu organisasi yang bersifat universal sebagaimana yang diungkap oleh Lukviarman (2016). Berdasarkan hal tersebut menyebutkan bahwa pada Tahun 1967, Lawrence dan Lorsch mengemukakan pendapat yang bertolak belakang dengan cara menginformasikan *contingency theory* sebagai suatu pendekatan baru dalam organisasi yang menegaskan setiap lingkungan organisasi sering berbeda sehingga secara rasional setiap organisasi memberikan berbeda pula didalam menentukan struktur organisasi yang tepat sesuai dengan keadaan organisasi. Unsur-unsur kontingensi yang terbentuk dari lingkungan organisasi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Teori kontingensi adalah teori kesesuaian pimpinan yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Teori yang dikemukakan oleh fiedler's ini berpendapat bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi dimana mereka memimpin. Teori kontingensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk berbagai macam tujuan (Wulandari, 2011). Senada dengan itu, Anthony dan Govindarajan



endefiniskan bahwa Sistem Pengendalian Manajemen sebagai proses nanajer memengaruhi anggota organisasi untuk menerapkan strategi elanjutnya dari definisi ini, dapat dilihat bahwa tata kelola organisasi

dalam arti tertentu harus diambil sebagai sistem kontrol manajemen (Pitelis, 2004), dimana efektivitasnya bergantung pada faktor-faktor lain. (Aguilera *et al.*, 2008). Tata kelola suatu organisasi adalah sistem kontrol yang memastikan bahwa semua anggota organisasi menghormati hak dan kepentingan pemangku kepentingan dan bertanggung jawab atas sumber daya distribusi dan alokasi (Maher & Andersson, 2000).

Berkaitan dengan konsep *contingency theory* oleh Lawrence & Lorsch (1967) di dalam mencegah terjadinya *terjadinya fraud (terjadinya fraud)*, maka perlu mewujudkan pencapaian *Good Government Governance* pada pemerintah kabupaten/kota dengan berupaya meminimalkan pengawasan yang lemah. Sistem pengawasan yang lemah adalah salah satu kondisi yang membuka peluang/kesempatan terjadinya *terjadinya fraud* dalam organisasi yang diprosikan kedalam kompleksitas daerah, ukuran pemerintah daerah, belanja modal, temuan Sistem Pengendalian Internal, kompensasi, pendapatan asli daerah, dan desentralisasi fiskal. Terminologi kontingensi dinyatakan bahwa efektivitas organisasi merupakan fungsi dari kesesuaian antara struktur organisasi dan lingkungan dimana organisasi tersebut beroperasi (Hermiyetti, 2011). Dari penjelasan tersebut diharapkan manajemen Organisasi mempunyai peran serta dan kontribusi dalam upaya meminimalisir resiko terjadinya *terjadinya fraud*.

2.1.2 Teori *Fraud*

Teori mengenai *fraud* terus mengalami perkembangan, mulai dari *fraud triangle theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1953), lalu *gone theory* yang dikemukakan oleh Bologne (1993), kemudian *fraud diamond theory* yang dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson (2004), *fraud pentagon theory* yang dikemukakan oleh Horwath (2011).



a. Fraud Triangle Theory

Fraud triangle theory merupakan teori yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan *fraud*, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Cressey, 1953).

1) Pressure (Tekanan)

Tekanan timbul karena suatu kondisi atau keadaan mendesak yang memaksa atau mendorong seseorang melakukan tindakan *fraud*. Dellaportas (2013) menjelaskan ketidakmampuan seseorang untuk berbagi masalah yang sedang dihadapinya kepada orang lain juga memotivasi orang tersebut untuk melakukan tindakan yang tidak baik, guna menyelesaikan masalah mereka.

Menurut Albrecht *et al.*, (2012), tekanan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu; (1) tekanan finansial (*financial pressures*); (2) tekanan akan kebiasaan buruk (*vices pressures*); dan (3) tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (*work-related pressures*).

2) Opportunity (Peluang)

Peluang merupakan salah satu elemen pendukung terlaksananya tindakan *fraud*. Seseorang akan melakukan suatu *fraud* apabila terdapat peluang untuk melakukannya, dan peluang tersebut dapat diambil apabila *fraud* tersebut berisiko kecil untuk dideteksi (Tuanakotta, 2017). Menurut Tuanakotta (2017), ada dua komponen yang menimbulkan persepsi tentang peluang. Pertama, *general information*, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari apa yang didengar atau dilihat, misalnya dari pengalaman orang lain yang melakukan tindakan *fraud* namun tidak terdeteksi bahkan tidak dikenakan sanksi. Kedua, *technical skill*, biasanya hal ini disebabkan ketika seseorang mempunyai kedudukan atau



yang mana dapat memicu kecenderungan seseorang untuk melakukan *fraud*.

Menurut Albrecht *et al.*, (2012), salah satu faktor yang meningkatkan peluang, yaitu lemahnya pengendalian internal perusahaan. Albrecht *et al.*, (2012) juga menjelaskan terdapat enam faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan *fraud*, antara lain:

- (1) kurangnya kontrol untuk mencegah dan atau mendeteksi *fraud*;
- (2) ketidakmampuan untuk menilai kualitas kerja;
- (3) kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku *fraud*;
- (4) kurangnya pengawasan terhadap akses informasi;
- (5) ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi *fraud*; dan (6) kurangnya jejak audit (audit trail).

3) *Rationalization* (Rasionalisasi)

Romney & Steinbart (2012) mendefinisikan rasionalisasi sebagai justifikasi atau pembenaran seseorang dalam melakukan *fraud* dan menganggap tindakannya sebagai hal yang wajar. *Fraud* muncul ketika seseorang mulai membenarkan apa yang mereka lakukan, walaupun menurut hukum itu salah. Seseorang akan tetap membenarkan kesalahan mereka agar mereka tetap merasa nyaman dalam melakukan suatu tindakan salah secara terus-menerus (Dorminey *et al*, 2012). Menurut Skousen *et al.*, (2009), rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle theory* yang paling sulit diukur. Seseorang yang melakukan *fraud* berdasarkan rasionalisasi tidak akan merasa bersalah, karena menurut mereka hal itu bukanlah suatu pelanggaran.

Rasionalisasi adalah konflik internal dalam diri seseorang sebagai upaya untuk membenarkan tindakan *fraud* yang dilakukannya (Sadikin & Adisasmito,



Secara naluri, ketika seseorang melakukan suatu tindakan menyimpang pertama kali, akan ada perasaan tidak tenang. Namun, ketika seseorang menginginya, tindakan tersebut menjadi mudah, bahkan menjadi biasa untuk

selanjutnya. Berikut beberapa bentuk rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan *fraud*, menurut Albrecht *et al.*, (2012): (1) aset itu sebenarnya milik saya (*perpetrator's fraud*); (2) saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali; (3) tidak ada pihak yang dirugikan; dan (4) ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fraud triangle theory* merupakan teori yang menjabarkan faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu *fraud*, yakni tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Timbulnya tekanan, baik secara finansial maupu nonfinansial, adanya peluang, disertai justifikasi atau pembenaran dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud*

b. Gone Theory

Gone theory merupakan teori yang dikembangkan oleh Bologne (1993), yang menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar seseorang melakukan tindakan *fraud*, khususnya pada kasus-kasus yang erat kaitannya dengan korupsi dan kolusi. Faktor-faktor tersebut meliputi greed (keserakahan), opportunities (kesempatan), needs (kebutuhan), dan exposures (pengungkapan). Faktor greed dan needs disebut sebagai faktor internal yang berhubungan dengan individu pelaku *fraud* (actor), sedangkan faktor opportunities dan exposures adalah faktor eksternal yang berhubungan dengan organisasi atau individu yang menjadi korban dari tindakan *fraud* (victim).

- 1) *Greed* (keserakahan), berkaitan dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku *fraud* yang secara potensial ada pada diri setiap orang.
- 2) *Opportunities* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau lingkungan yang menimbulkan kesempatan dan peluang sebagai celah

dinya tindakan *fraud*.



- 3) *Needs* (kebutuhan), berkaitan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat akan kebutuhan yang tidak pernah usai.
- 4) *Exposures* (pengungkapan), berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapkannya suatu *fraud*, serta sifat dan beratnya konsekuensi yang harus diterima oleh para pelaku *fraud*.

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *gone theory* merupakan teori yang menjabarkan faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu *fraud*, yakni *greed dan needs* (faktor internal), serta *opportunities dan exposures* (faktor eksternal). Seseorang yang memiliki rasa tidak pernah puas, penuh sikap konsumerisme, adanya peluang, serta pengungkapan yang tidak memadai atas kasus *fraud* sebelumnya dapat mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*.

c. *Fraud Diamond Theory*

Fraud diamond theory merupakan pengembangan dari *Fraud triangle theory*. Menurut Wolfe & Hermanson (2004), banyak *fraud* yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang yang memiliki kapabilitas untuk melakukan *fraud*. Kapabilitas merupakan sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama dalam *fraud*. Kapabilitas dapat menjadi tolak ukur seberapa besar kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* di lingkungan kerja (Wolfe & Hermanson, 2004).

Wolfe & Hermanson (2004) menjelaskan sifat-sifat yang terkait dengan elemen capability sebagai berikut:

- 1) *Positioning*. Fungsi atau posisi seseorang dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan *fraud*. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi atau lingkungan tertentu;



- 2) *Intelligence atau Creativity*. Seseorang yang memiliki pemahaman yang cukup dapat mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dengan menggunakan posisi, fungsi, atau akses untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin;
- 3) *Convidence atau Ego*. Seseorang dengan ego yang kuat dan kepercayaan diri yang besar akan merasa bahwa dirinya tidak akan terdeteksi apabila melakukan *fraud*, bahkan percaya bahwa dirinya dapat dengan mudah keluar dari permasalahan yang terjadi, sehingga bisa memotivasi dirinya dalam melakukan *fraud*;
- 4) *Coercion*. Seseorang individu dengan kepribadian persuasif bisa lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk bisa diajak melakukan *fraud* bersama atau mengalihkan isu yang sedang terjadi, sehingga pelaku *fraud* dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan *fraud*;
- 5) *Deceit atau Effective lying*. Untuk menghindari pendeteksian *fraud*, seseorang harus mampu meyakinkan dengan sebuah cerita secara keseluruhan. Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan yang efektif dan konsisten;
- 6) *Stress*. Seseorang harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan *fraud* dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fraud diamond theory* merupakan pengembangan dari *fraud triangle theory* dengan menambahkan faktor capability sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu *fraud*. *Fraud* tidak akan terjadi tanpa adanya seseorang yang memiliki akses dan kapabilitas

lakukan *fraud* tersebut.



d. Fraud Pentagon Theory

Fraud pentagon theory merupakan pengembangan dari *fraud* diamond theory. Teori ini mengembangkan risk factor capability menjadi competence yang memiliki makna yang sama dalam *fraud* diamond theory (Horwath, 2011). Selain itu, Horwath (2011) juga menambahkan satu risk factor, yakni arrogance (arogansi) yang diartikan sebagai sikap sombong atau angkuh dari pelaku *fraud* yang merasa perbuatannya tidak akan diketahui dan dirinya tidak akan menerima sanksi. Sehingga model *fraud* pentagon terdiri dari lima elemen variabel yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), dan arogansi (*arrogance*).

Elemen baru dalam teori ini yang sebelumnya tidak terdapat dalam teori *fraud* diamond adalah elemen arogansi atau ego. Menurut Mulya *et al.*, (2019) arogansi atau ego merupakan sifat kurangnya hati nurani yang merupakan sifat superioritas atau sombong serta memiliki level kepercayaan diri yang tinggi sehingga para pelaku meyakini bahwa kontrol internal atau aturan yang ada di perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Fisher (2015) mendefinisikan seseorang yang egois sebagai pihak yang mengatur, narsis, percaya diri dan menginginkan penerimaan dari pihak lain. Pihak-pihak dengan kriteria di atas termasuk dalam kategori perundung, yang mampu memberikan rasa takut bagi yang lain, tidak mengikuti aturan yang ada dan tidak menyukai kritik dari pihak lain. Pihak tersebut juga cenderung terobsesi pada kekuasaan dimana mereka mampu mengatur, mengendalikan dan menolak kritik terhadap tingkah lakunya

Arrogance merupakan perilaku superioritas atau keserakahan yang dimiliki pelaku *fraud* yang merasa bahwa pengendalian internal, kebijakan, dan peraturan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya (Horwath, 2011). Keangkuhan atau ketidakpercayaan diri dari keyakinan bahwa dirinya mampu melakukan *fraud* tanpa takut sanksi (Cahyaningtyas & Achsin, 2015).



Terdapat lima elemen arrogance dari perspektif CEO, sebagai berikut (Marks, 2009 dan Yusof *et al.*, 2015):

- 1) Memiliki ego besar;
- 2) Menganggap dirinya dapat terbebas dari peraturan yang berlaku serta pengendalian internal tidak berlaku untuk dirinya;
- 3) Memiliki karakteristik perilaku pengganggu;
- 4) Memiliki kebiasaan memimpin secara otoriter;
- 5) Memiliki ketakutan akan kehilangan posisi atau status.

e. **Fraud Hexagon**

Teori *fraud* yang terbaru yaitu teori *Fraud Hexagon* yang disampaikan oleh Vousinas (2019). Dalam penelitiannya tersebut, Vousinas mengidentifikasi bahwa elemen kolusi sebagai elemen baru dalam teori *fraud* sehingga model *fraud* yang dikemukakannya berkembang menjadi S.C.C.O.R.E model, yaitu Stimulus, Capability, Collusion, Opportunity, Rationalization, dan Ego. Vousinas menilai penyebab utama dari kasus *fraud* yang telah terjadi seperti Enron, WorldCom, dan Parmalat adalah kolusi dari kejahatan kerah putih sehingga mampu menimbulkan dampak finansial yang besar.

Stimulus atau insentif merupakan tekanan untuk melakukan *fraud* dan memiliki latar belakang finansial dan non finansial, seperti kebutuhan hidup yang tinggi, kebutuhan pelaporan yang baik guna memenuhi target, atau terkadang pelaku ingin membuktikan bahwa dia dapat mencapai target tertentu (egoisme).

Kapabilitas dipandang sebagai perilaku dan keahlian personal yang berperan secara dominan dalam diri pelaku *fraud*. Seseorang yang tidak memiliki



keahlian tidak akan dapat melakukan *fraud*, terutama *fraud* laporan keuangan yang memberikan kerugian finansial dalam jumlah yang besar. *Opportunity* merupakan perluasan dari elemen *opportunity* yang meliputi

kemampuan individu untuk mengesampingkan pengendalian internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengendalikan secara sosial situasi tersebut untuk keuntungan pribadinya (Horwath, 2011).

Kolusi merupakan tindakan dari dua atau lebih karyawan yang berkonspirasi untuk mencuri asset maupun melakukan kesalahan pencatatan. Pemufakatan jahat ini menyebabkan *fraud* lebih sulit terdeteksi, terlebih lagi apabila kolusi melibatkan pihak ketiga (Arens *et al.*, 2012). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Kolusi bisa diartikan sebagai pemufakatan atau kerja sama melawan hukum antar penyelenggaran negara atau antara penyelenggaran negara dan pihak lain bisa yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara (BPK).

Johnsen dan Kvaløy (2021) menilai bahwa setiap kerjasama antara dua pihak atau lebih merupakan kolusi apabila menimbulkan kerugian bagi publik. Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa dampak buruk tersebut dapat meningkatkan perilaku kolusi. Pada awal kerjasama dilakukan, potensi kolusi masih rendah, namun ketika pihak terkait mendapatkan pengalaman dan mengetahui bahwa pihak lain yang diajak kerjasama akan tetap memilih untuk tetap bekerjasama meskipun menimbulkan dampak negatif, maka mereka akan tetap bekerja sama setidaknya hingga tujuan awalnya terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan informasi yang asimetris, Laffont dan Martimort (1997) menilai bahwa kolusi terjadi apabila komunikasi antar beberapa agen (manajemen perusahaan) dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa hambatan, mereka akan berkoordinasi untuk memanipulasi laporan mereka yang ditujukan



pihak prinsipal. Kolusi terjadi pada poin-poin laporan yang berisi yang tidak dapat diverifikasi kembali. Che dan Kim (2006) menjelaskan ng dapat membuat kolusi menjadi sangat bermasalah, diantaranya

adalah ketika kolusi terjadi setelah pihak agen menyepakati kontrak dengan prinsipal, dimana agen tidak diperkenankan untuk melakukan kolusi dalam keputusan yang akan diambilnya

Kesempatan dinilai Vousinas (2016) sebagai kemampuan atau celah dalam suatu proses untuk melakukan *fraud*. Pelaku juga meyakini bahwa tindakan *fraud* yang dilakukannya tidak akan terdeteksi. Namun perlu diketahui bahwa kesempatan untuk melakukan *fraud* sesungguhnya tidak nyata dan hanya merupakan sudut pandang yang dilihat oleh pelaku.

Rasionalisasi merupakan pembenaran dalam melakukan *fraud*. Banyak pelaku *fraud* menilai baik dirinya sendiri seperti memiliki nilai kejujuran, hanya orang biasa, bukan pelaku kejahatan, dan mereka selalu memiliki alasan untuk mencoba membenarkan *fraud* yang dilakukannya.

Ego sebagai elemen kelima dari metode S.C.O.R.E maupun *fraud* pentagon dinilai sebagai hasil dari pemikiran psikologi yang menilai bahwa perilaku kriminal merupakan produk dari proses mental. Vousinas (2016) menilai bahwa ego merupakan bagian dari kepribadian yang membantu kita menghadapi kenyataan dengan memediasi keinginan dasar manusia seperti ego yang berlebihan, dengan lingkungan sekitar. Ego membantu kita mencegah sesuai dorongan manusiawi kita maupun dorongan moral sehingga psikologi kita dapat berjalan dengan baik. Sehingga berdasarkan egonya, jika seorang pelaku *fraud* berhasil melakukan *fraud* pertama, maka dia akan memulai untuk mengulanginya kembali, terdorong rasa superioritas untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu melakukan *fraud* tanpa terdeteksi..

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki

ntuk melakukan *fraud*, mulai dari level top manajemen sampai dengan

Oleh karena itu, harus dipahami terlebih dahulu faktor apa yang



melatarbelakangi *fraud* agar dapat diminimalisir peluang melakukan *fraud* dan menerapkan *Good Government Governance*.

2.1.3 Teori *Trias Politica*

Teori Trias Politika juga dikenal sebagai doktrin pemisahan kekuasaan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Prancis, Charles de Montesquieu, dalam karyanya "*The Spirit of the Laws*" pada abad ke-18. Trias Politika mengusulkan pembagian kekuasaan Negara menjadi tiga cabang yang Independen dan saling mengawasi, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Asshiddiqie, 2006).

Pertama, kekuasaan eksekutif adalah cabang pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan administrasi negara, dan penegakan hukum. Kepala negara atau kepala pemerintahan, seperti presiden atau perdana menteri, memimpin cabang eksekutif ini. Kedua, kekuasaan legislatif adalah cabang pemerintahan yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan mengawasi kegiatan pemerintahan. Parlemen atau badan legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia, merupakan lembaga yang mewakili suara rakyat dan bertugas untuk menjalankan fungsi legislatif. Ketiga, kekuasaan yudikatif adalah cabang pemerintahan yang berperan dalam menafsirkan dan menjatuhkan putusan hukum. Lembaga-lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan-Pengadilan di tingkat bawah, memastikan keadilan dan menegakkan hukum dalam masyarakat.

Selain ketiga cabang pemerintahan tersebut, sistem pemerintahan juga melibatkan lembaga-lembaga lain yang mendukung tugas-tugas pemerintahan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung



jawab atas pengawasan keuangan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas memerangi korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Penerapan sistem pemerintahan Indonesia bertujuan untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan melindungi keberagaman serta persatuan bangsa (UUDNRI, 1945)

Prinsip utama dibalik teori Trias Politika adalah memisahkan kekuasaan agar tidak ada satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan absolut. Dengan adanya pembagian kekuasaan yang Independen, tujuan utama adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menghindari konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan, serta menciptakan keseimbangan dan pengawasan antara cabang-cabang pemerintahan.

Penerapan teori Trias Politika dalam sistem pemerintahan memiliki tujuan untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan menjaga perlindungan hak asasi manusia (Syuhada, 2023). Namun, implementasi penuh dari prinsip ini dapat bervariasi dalam praktiknya di berbagai negara, tergantung pada struktur konstitusional dan dinamika politik masing-masing.

Di Indonesia, prinsip Trias Politika tercermin dalam sistem pemerintahan presidensial yang mengadopsi pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip pemisahan kekuasaan tetap menjadi landasan dalam upaya membangun pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, walaupun terdapat tantangan dan perubahan dalam implementasinya, seperti perubahan peran

Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang awalnya independen tak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, menjadi beruang gerak



semakin terbatas dan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, khususnya eksekutif (Zainal, 2021).

2.1.4 Konsep *Fraud*

2.1.4.1. Definisi Kecurangan Akuntansi

Fraud akuntansi (*fraud*) sering disebut sebagai salah satu cikal bakal munculnya tindakan kejahatan. The Institute of Internal Auditor menjelaskan *fraud* merupakan setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyikan, atau pelanggaran kepercayaan. Perbuatan ini biasanya tidak diikuti dengan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Melainkan perbuatan *fraud* ini akan dilakukan oleh pihak didalam organisasi dengan tujuan diantaranya; (1) memperoleh uang, properti, atau layanan, (2) Penghindaran atas hilangnya layanan atau penghindaran atas pembayaran, (3) mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis

Generally Accepted Auditing Standard (GAAS) sendiri mengartikan *fraud* (*fraud*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh satu orang atau lebih yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pihak internal (manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, karyawan) dan atau pihak eksternal (pihak ketiga) sehingga menghasilkan subjek audit atau salah saji dengan material yang tinggi pada laporan keuangan.

Definisi lain juga dikemukakan oleh BPKP (2021) yang menjelaskan bahwa *fraud* merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan dari pihak internal maupun eksternal organisasi dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi pribadi atau kelompoknya, namun membawa kerugian bagi pihak lain secara langsung.



Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan sebuah setiap perbuatan bersifat ilegal yang ditandai dengan

aksi penipuan, pelanggaran kepercayaan, atau menyembunyikan. Perbuatan ini tidak bergantung pada suatu ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Biasanya, penipuan dilakukan oleh berbagai pihak dalam organisasi guna memperoleh uang, properti, atau layanan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

Menurut Tunggal (2011) *fraud* adalah penipuan yang disengaja, umumnya diterangkan berbagai kebohongan, penjiplakan, pencurian dan *fraud* ini dapat dilakukan oleh pelanggan, kreditor, investor, pemasok, banker, penjamin asuransi atau pihak pemerintah. Ini berarti bahwa, *fraud* tidak hanya dilakukan oleh orang didalam organisasi tetapi juga pihak luar (eksternal) memiliki peluang yang sama untuk melakukan *fraud*. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh orang yang memiliki kecerdasan. Sejalan dengan ini, Albrecht, et al. (2009) menyatakan bahwa secara umum *fraud* dapat didefinisikan sebagai satu istilah umum dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdasan manusia, yang melalui satu individu, untuk memperoleh keuntungan dari orang lain dengan penyajian yang salah.

Tidak ada aturan yang pasti dan seragam untuk dijadikan dasar dalam mendefinisikan *fraud* karena mencakup kejutan, penipuan, kecurangan dan cara-cara lain dimana pihak lain dicurangi. Sejalan dengan ini, Arens, et al., (2008), menggambarkan bahwa *fraud* (*fraud*) adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Ini berarti bahwa *fraud* merupakan salah saji laporan keuangan yang disengaja. Ukuran salah saji yang dilakukan adalah penyalahgunaan aktiva dan penyajian laporan keuangan secara curang. Penyajian laporan keuangan yang



ilakukan dengan cara mengabaikan jumlah dan pengungkapan yang
 a dengan maksud untuk membuat pembaca laporan keuangan keliru
 memahami isi laporan keuangan. Sedangkan penyalahgunaan aktiva

berkaitan dengan perilaku pegawai dan orang lain dalam organisasi untuk menghilangkan aktiva perusahaan tanpa sepengetahuan pihak manajemen.

2.1.4.2 Klasifikasi *Fraud*

Report to the Nation yang dikeluarkan AFCE (2022) mengklasifikasikan *fraud* yang dikenal dengan sebutan *Occupational Fraud and Abuse Classification System* menjadi tiga jenis *fraud* yakni sebagai berikut.

1) Korupsi (*Corruption*)

Menurut ACFE (2022) dalam *Report to the Nation*, korupsi diartikan sebagai berikut. “*A scheme in which an employee misuses their influence in a business transaction in a way that violates their duty to the employer in order to gain a direct or indirect benefit (e.g., schemes involving bribery or conflicts of interest)*”

Pengertian diatas menganggap korupsi menjadi sebuah skema di manaseorang karyawan menyalahgunakan pengaruh dalam suatu transaksibisnis dengan cara yang melanggar kewajiban mereka kepada atasan untukmendapatkan keuntungan langsung atau tidak langsung, dalam hal ini ACFE (2022) memberikan contoh tindakan korupsi yakni seperti adanya skema yang melibatkan penyuapan atau konflik minat.

Berdasarkan UU 20 Tahun 2001 sebagai perubahan UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi apabila telah melakukan tiga kriteria; (1) melanggar hukum, (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan (3) merugikan keuangan negara atau ekonomi negara.



Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

nurut ACFE (2022) dalam *Report to the Nation*, penyalahgunaan aset sebagai berikut. “*A scheme in which an employee steals or misuses the*

employing organization's resources (e.g., theft of company cash, false billingschemes, or inflated expense reports)”

Pengertian diatas menjelaskan penyalahgunaan asset dianggap sebagai skema dimana seorang karyawan mengambil atau menyalahgunakan sumber daya organisasi tempatnya bekerja, dalam halini ACFE (2022) memberikan contoh tindakan penyalahgunaan asset seperti pencurian uang tunai perusahaan, skema piutang fiktif, atau laporan pengeluaran yang membengkak. Sementara itu, Mardiah & Jasman (2021) menjelaskan penyalahgunaan aset dapat diklasifikasikan sebagai penipuan apabila melakukan *fraud* dengan hal yang berhubungan dengan aset seperti inventaris, tunai atau aset lainnya. Seseorang yang melakukan penyalahgunaan aset dapat disebut mencuri karena seseorang telah mengambil aset pada kegiatan sehari-hari dengan cara yang tidak sah. Secara hukum hal tersebut disebut dengan aksi penggelapan karena terjadi pengambilan aset secara ilegal oleh seseorang yang diberi wewenang penuh untuk mengelola atau menangani aset tersebut, bukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

3) *Fraud* Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*)

Menurut ACFE (2022) dalam Report to the Nation, *fraud* laporan keuangan diartikan sebagai berikut. “A scheme in which an employee makes a distribution of organizational funds or manipulates a disbursement/payment function for a dishonest purpose (e.g., submitting false invoices for payment, altering time cards, or making personal purchases with company funds).”

Pengertian diatas menganggap *fraud* laporan keuangan sebagai suatu skema di mana seorang karyawan melakukan distribusi dana perusahaan atau

ulasi fungsi pengeluaran/pembayaran untuk tujuan yang tidak jujur, dan ini ACFE (2022) menjelaskan contoh *fraud* laporan keuangan seperti



mengirim faktur palsu untuk pembayaran, mengubah kartu waktu, atau melakukan pembelian dengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya.

Permatasari & Laila (2021) mengungkapkan *fraud* laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang disebabkan adanya tingkat materialitas tinggi dari sikap lalai manajemen. Prinsip akuntansi yang tidak diterapkan dengan baik pada laporan keuangan akan berdampak pada kualitas keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Apabila hal tersebut terjadi, rantai kepercayaan investor dan masyarakat terhadap manajemen akan rusak.

Wells (2011) menyebutkan terdapat 4 modus yang dilakukan dalam tindakan *fraud* laporan keuangan, antara lain sebagai berikut.

- a) Pengubahan, atau manipulasi, atau pemalsuan pada transaksi, pencatatan dan dokumen pendukung;
- b) Hilangnya transaksi/peristiwa, catatan akun, atau informasi signifikan lainnya sebagai sumber dari penyajian laporan keuangan;
- c) Salahnya penerapan pada prinsip akuntansi, prosedur maupun kebijakan yang digunakan dan disecara sadar dilakukan dengan sengaja;
- d) Penghilangan yang disengaja terhadap informasi yang seharusnya disajikan dan diungkapkan menyangkut prinsip dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan

Setiap tindakan *fraud* juga didasari atau dipicu oleh sebuah kondisi dan perilaku penyebab terjadinya. Kondisi inilah yang memunculkan sebuah teori yang banyak digunakan oleh penyidik di Kepolisian yang menyatakan bahwa kriminal (C) sama dengan Niat (N) dan Kesempatan (K). Karena itu, menurut Karyono (2013) teori ini lebih dikenal dengan teori $C = N + K$ yang berarti bahwa

ring terjadi bukan saja didasari oleh niat tetapi munculnya *fraud* an karena adanya niat dan kesempatan (peluang)



2.1.4.3 Kondisi Penyebab *Fraud*

Secara teoritis terdapat 2 (dua) kondisi pokok yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak perbuatan *fraud*/korupsi yaitu; kondisi lingkungan individu dan faktor internal organisasi. (Karyono, 2002)

I. Kondisi Lingkungan Individu

Lingkungan individu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh kuat terhadap kemungkinan *fraud*/korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa *fraud*/korupsi terjadi sebagai akibat kombinasi antara tekanan yang dialami individu (seseorang) dengan lingkungan yang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk melakukan *fraud*.

1. Keadaan dan sifat/karakter individu/seseorang yang mempengaruhinya untuk melakukan *fraud*/korupsi antara lain sebagai berikut.
 - a. Sifat tamak dan ingin mengejar kemewahan;
 - b. moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan;
 - c. penghasilan yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup;
 - d. adanya kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat diatasi dengan usaha/penghasilan normal;
 - e. malas atau tidak mau bekerja keras;
 - f. ajaran agama yang tidak (kurang) diterapkan secara benar.
2. Kondisi lingkungan organisasi/perusahaan tempatnya bekerja dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud*/korupsi antara lain sebagai berikut.
 - a. Kurang adanya teladan dari pimpinan;
 - b. Tidak adanya kultur organisasi yang baik;
 - c. Sistem akuntabilitas yang kurang memadai;
 - d. Lemahan sistem pengendalian manajemen;



- e. adanya kecenderungan dari manajemen untuk menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasinya.
3. Kondisi lingkungan masyarakat tempat individu dan organisasi berada dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud*/korupsi antara lain sebagai berikut.
- a. Nilai yang berlaku di masyarakat yang ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi (Anggapan korupsi sebagai sesuatu yang sudah lumrah/wajar terjadi karena berbagai alasan seperti gaji yang kecil).
 - b. Budaya yang menilai keberhasilan seseorang dari tingkat materi (kekayaan) yang dimilikinya.
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kerugian yang harus ditanggungnya akibat dari praktek *fraud*/korupsi yang terjadi (di lingkungan pemerintahan atau BUMN/D).
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan perannya dalam mencegah dan memberantas korupsi bahkan justru menjadi pendorong *fraud*/korupsi.
 - e. Generasi muda Indonesia dihadapkan dengan praktek korupsi sejak lahir.
4. Pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap praktek *fraud*/ korupsi terjadi karena hal berikut.
- a. Adanya peraturan perundang-undangan monopolistik.
 - b. Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai.
 - c. Peraturan kurang disosialisasikan.
 - d. Sanksi atas pelanggaran aturan terlalu ringan.
 - e. Adanya peraturan yang tumpang tindih.



buat aturan dapat disuap.

tidak konsisten dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan

tidak ada.

II. Faktor Intern Organisasi/Perusahaan

Beberapa faktor intern perusahaan yang dapat menciptakan peluang *fraud*/korupsi antara lain sebagai berikut.

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen

- a. Manajemen tidak menekankan pentingnya peran sistem pengendalian manajemen.
- b. Manajemen tidak menindak pelaku *fraud*.
- c. Manajemen tidak mengambil sikap terhadap adanya conflict of interest.
- d. Manajemen kurang peduli pada masalah keuangan yang dihadapi karyawan.
- e. Manajemen kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan.
- f. Para eksekutif menunjukkan sikap hidup mewah.
- g. Internal auditor tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki kegiatan para eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang sangat besar.
- h. Manajemen sendiri aktif melakukan *fraud*.

2. Gaji/pendapatan yang diberikan perusahaan tidak cukup kompetitif dibandingkan dengan gaji di perusahaan lain yang sejenis.

3. Industri yang cenderung korup.

- a. Patut diduga bahwa rekanan pemerintah hidup dalam industri yang memiliki kecenderungan korup.
- b. Sulit melakukan pekerjaan dengan pemerintah tanpa melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme.

4. Indikasi lain yang juga mendorong *fraud*/korupsi, yaitu kelemahan dalam

sedur penerimaan pegawai sehingga calon pegawai yang mempunyai integritas dan kualitas rendahpun tetap diterima menjadi pegawai.



2.1.4.4 Pengukuran *Fraud*

Fraud dalam riset ini tidak diterjemahkan sebagai tindakan *fraud* tetapi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang diatur dalam banyak pasal dan dengan berbagai istilah didalam KUHP, ketentuan UU lainnya yang mengatur tentang *fraud*, misalnya saja UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Perpajakan, dan UU tentang Pencucian Uang (Tuanakotta, 2010). *Fraud* diukur dengan total kerugian daerah.

2.1.5 Kompleksitas Daerah

2.1.5.1 Definisi Kompleksitas Daerah

Menurut Hartono (2014), kompleksitas daerah adalah tingkatan deferensiasi yang ada di suatu daerah yang dapat menimbulkan suatu konflik yang dampaknya akan mengganggu pencapaian tujuan dari suatu daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sementara itu, Simanjuntak (2016), kompleksitas merupakan tingkatan yang ada dalam sebuah organisasi, diantaranya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis untuk mencapai tujuannya yaitu mengimplementasikan pengendalian intern. Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern dijalankan (Puspitasari, 2013).

Menurut Wood (1980) kompleksitas tugas dapat dilihat dalam dua aspek sebagai berikut.

1. Kompleksitas Komponen, yaitu mengacu pada jumlah informasi yang harus diproses dan tahapan Suatu pekerjaan dianggap semakin rumit jika informasi yang harus diproses dan tahap-tahap yang dilakukan semakin banyak.



2. Kompleksitas Koordinatif, yaitu mengacu pada jumlah koordinasi (hubungan antara satu bagian pekerjaan dengan bagian lain) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Suatu pekerjaan dianggap semakin rumit ketika pekerjaan tersebut memiliki keterkaitan dengan pekerjaan lainnya atau pekerjaan yang dilaksanakan tersebut terkait dengan pekerjaan yang sebelum dan sesudahnya.

Kompleksitas didasarkan pada persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas atau pekerjaan. Persepsi ini menimbulkan kemungkinan bahwa suatu tugas/pekerjaan sulit bagi seseorang, namun mungkin juga mudah bagi orang lain. Kompleksitas muncul dari ambiguitas dan struktur yang lemah, baik dalam tugas utama maupun tugas lain (Restu dan Indriantoro, 2000).

2.1.5.2 Pengukuran Kompleksitas Daerah

Kompleksitas pemerintahan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jumlah kecamatan. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menjadi pertimbangan dalam melihat tingkat kebutuhan pelayanan umum di suatu daerah. Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern dijalankan. Organisasi akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan pengendalian intern secara konsisten untuk setiap divisi yang berbeda. Kesulitan akan muncul ketika akan memulai konsolidasi laporan keuangan dari berbagai divisi atau cabang organisasi (Restu dan Indriantoro, 2000).

Jumlah kecamatan berpotensi menimbulkan masalah seperti kesulitan mengimplementasikan sistem pengendalian intern pada lingkungan yang berbeda, masalah pengawasan dari pemerintah daerah, sampai



saat pelaporan laporan keuangan. Kompleksitas daerah diukur dari banyaknya jumlah kecamatan (Hartono *et al.* 2014).

2.1.6 Ukuran (Size) Pemerintah Daerah

2.1.6.1 Definisi Ukuran (Size) Pemerintah Daerah

Menurut Hartono (2014), Ukuran Pemerintah Daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah. Banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah dapat mencerminkan pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat untuk setiap daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing (Simanjuntak 2016). Kebutuhan anggaran untuk setiap provinsi atau pemerintahan daerah berbeda-beda misalnya provinsi atau wilayah yang jumlah penduduknya besar akan memperoleh jumlah anggaran yang tidak sama dengan jumlah penduduk yang sedikit.

Penduduk atau warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-undang nomor 12 tahun 2006).

2.1.6.2 Pengukuran Ukuran Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 28 UU No. 33 Tahun 2004, jumlah penduduk menjadi variabel utama dalam menentukan jumlah pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin beragam jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Martani *et al.*, 2011).



Variabel ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan natural logaritma jumlah penduduk. Data jumlah penduduk ditransformasi kedalam bentuk natural logaritma untuk menghindari variabilitas data yang tinggi. (Larassati *et al.* 2013; Hartono *et al.* 2014)

2.1.7 Belanja Modal

2.1.7.1 Definisi Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107) pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Sedangkan Mangkoesoebroto, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Azwar, 2016)

Pendekatan pengeluaran berarti pembagian dana dari pusat kepada pemerintah daerah untuk menutup seluruh atau bagian biaya berupa pinjaman, bantuan (sumbangan) atau bagian hasil pungutan; pemberiansini mungkin menutup seluruh pengeluaran tertentu atau membiayai pelayanan atau program pembangunan tertentu.(Davey, 1998). Sementara itu, Mursyidi (2013) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset

ang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal kategori diantaranya :



- a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah
- b) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah
- c) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja modal adalah pengeluaran negara yang digunakan dalam rangka pembentukan modal atau aset untuk operasional sehari-hari dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan bentuk fisik lainnya (Iqbal, 2017). Belanja modal merupakan belanja yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, serta menimbulkan konsekuensi bertambahnya biaya yang bersifat rutin untuk pembiayaan pemeliharaan. Aset tetap tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari dan bukan untuk dijual. (Fitriyani, 2012)

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunannya, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset lain dan membeli. Proses pembelian aset tetap di dalam pemerintahan biasanya dilakukan dengan cara lelang atau tender. (Abdullah S, *et al.* 2006)

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu

akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk gedung, tanah, dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.



Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal memiliki 5 (lima) Kategori, yaitu:

- a) Belanja modal tanah. Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
- b) Belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan peralatan dan mesin adalah seluruh pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya tersebut mencakup biaya pembelian, pengangkutan, instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- c) Belanja modal gedung dan bangunan.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan tersebut sampai siap pakai. Biaya tersebut meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.



a modal jalan, irigasi, dan jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup irigasi, dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Biaya yang

digunakan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan. Biaya tersebut meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan siap digunakan.

- e) Belanja modal asset tetap lainnya Asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

2.1.7.2. Pengukuran Belanja Modal

Belanja modal di pemerintah daerah terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya. Data belanja modal ditransformasi ke dalam bentuk natural logaritma untuk menghindari variabilitas data yang tinggi. (Maria, *et al*, 2019)

2.1.8 Temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

2.1.8.1 Definisi Temuan SPI

Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945, yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan atas LKPD dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga bagian, yaitu: Laporan pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini, laporan hasil



pemeriksaan atas SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintah memiliki tugas untuk mengawasi jalannya sistem pengendalian intern dalam organisasi pemerintah. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh audit BPK dapat menentukan tingkat audit intern. Kelemahan pengendalian intern dinilai BPK melalui tiga aspek, yaitu: a) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, b) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD kelemahan struktur pengendalian intern dan c) kelemahan struktur pengendalian intern.

Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kelemahan pengendalian intern diperoleh dengan melihat tingkat kesesuaian pengendalian intern terhadap standar audit yang telah ditetapkan. Kelemahan pengendalian intern antara lain :

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

- a. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.
- b. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.
- c. Entitas terlambat menyampaikan laporan.
- d. Pencatatan tidak atau belum dilakukan atau tidak akurat
- e. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai.

2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan APBD

- a. Mekanisme pemungutan penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan.



nyimpangan terhadap peraturan bidang teknis tertentu atau ketentuan
 ern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja.
 encanaan kegiatan tidak memadai.

- d. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD.
- e. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan.
- f. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

- a. Entitas tidak memiliki Standar Operating Procedur formal.
- b. Standar Operating Procedur yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
- c. Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern.
- d. Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.
- e. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

Menurut Bastian (2013:316) temuan adalah hasil audit yang menjelaskan tentang semua informasi penting yang berkaitan dengan masalah audit tertentu. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Pemahaman tentang temuan audit atas SPI adalah hasil audit yang menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Dalam melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, pemeriksa harus mengidentifikasi kondisi yang dapat



...n yang secara sendiri-sendiri atau secara kumulatif merupakan
...an yang material. Pemeriksa harus menempatkan temuan tersebut
...rspektif yang wajar.

2.1.8.2 Pengukuran Temuan SPI

Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap kepatuhan atas SPI memberikan informasi kondisi pengawasan internal yang terjadi di pemerintah daerah, Indonesia. Riset Fatimah *et al.* (2014), Mulyani dan Suryawati (2011) menemukan lemahnya SPI tahun sebelumnya memiliki keterkaitan dengan temuan SPI tahun ini. SPI tahun lalu yang lemah dapat menyebabkan terjadinya salah saji pencatatan akuntansi pada tahun berikutnya.

Temuan kelemahan SPI tahun sebelumnya memberikan gambaran kondisi pengawasan internal yang terjadi di pemerintah daerah sehingga auditor menjadi lebih skeptis dalam penyusunan program auditnya (Mulyani dan Suryawati 2011). Temuan kelemahan SPI diukur dari jumlah temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern di pemerintah daerah tahun audit sebelumnya.

2.1.9 Kompensasi

2.1.9.1 Definisi Kompensasi

Kompensasi adalah fungsi Human Resource Management (HRM) yang berhubungan dengan setiap jenis reward yang diterima individu sebagai balasan atas pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pegawai menukarkan tenaganya untuk mendapatkan reward finansial maupun nonfinansial". Dengan demikian, sebagai penghargaan atas penyerahan dan pemberian segenap hasil kerja atau performance pegawai kepada organisasi, maka organisasi memberikan balas jasa, imbalan jasa, penghargaan, penghasilan, *compensation* atau *reward*.

Ditinjau dari sisi pandang organisasi, pemberian imbalan jasa atau penghasilan akan selalu dikaitkan dengan kuantitas, kualitas dan manfaat jasa ersembahkan oleh pegawai bagi organisasi tempatnya bekerja. Hal akan mempengaruhi seberapa jauh tujuan organisasi dapat ahkan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi tersebut.



Selain itu, harus pula diakui bahwa penghasilan pegawai pada hakikatnya termasuk dalam komponen biaya.

Di lain pihak, Thomson (2002:118) mengemukakan sebagai berikut. "Kompensasi adalah faktor penting yang mempengaruhi cara dan alasan orang-orang bekerja pada suatu organisasi dan bukan pada organisasi lainnya". Berdasarkan uraian tersebut, berikut dikemukakan bahwa berdasarkan pengertian tersebut terlihat adanya dua pihak yang memikul kewajiban dan tanggung jawab yang berlainan namun, saling berhubungan dan saling menentukan. Pada dasarnya pemberian kompensasi antara pegawai yang satu dengan lainnya seringkali berbeda, baik dalam hal jumlah yang dibayar maupun komponen-komponen kompensasinya. Namun jenis-jenis kompensasi yang diberikan biasanya sama atau tidak terlalu jauh berbeda.

Menurut Mangkunegara (2017:85) ada dua bentuk kompensasi pegawai, yaitu bentuk langsung dan bentuk kompensasi yang tidak langsung. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasannya:

1. Kompensasi langsung

- a. Upah adalah pembayaran berupa uang yang biasanya dibayarkan kepada pegawai secara per jam, per hari, dan per setengah hari.
- b. Gaji merupakan uang yang dibayarkan kepada pegawai atas jasa pelayanannya yang diberikan secara bulanan.

2. Kompensasi tidak langsung

- a. Benefit adalah nilai keuangan (moneter) langsung untuk pegawai yang secara cepat dapat ditentukan.
- b. Pelayanan adalah nilai keuangan (moneter) langsung untuk pegawai yang dapat secara mudah ditentukan.



Menurut Edison, *et al.*, (2017:152) kompensasi terdiri dari kompensasi manfaat dan kebijakan. Pembagian kompensasi ini didasari oleh perilaku yang

mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Permendagri No.13 tahun 2006, menjelaskan bahwa belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.9.2 Pengukuran Kompensasi

Kompensasi memiliki pengukuran dalam pemberiannya. Indikator dalam pemberian kompensasi oleh organisasi untuk pegawai tentu berbeda-beda. Kompensasi dapat diukur dari total belanja pegawai pemerintah daerah.

2.1.10 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.10.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat berupa pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari wilayah tersebut (Novilia, 2017)



Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar daerah dalam mendapatkan dan pembangunan dan memenuhi daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna

memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). (Widjaja, 1992). Menurut Samudra (2015) Sumber-sumber keuangan daerah yakni pendapatan daerah terdiri atas: Pertama, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kedua, dana perimbangan. Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.10.2 Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

PAD dapat diukur dari besarnya nilai nominal realisasi penerimaan PAD yang diperoleh suatu kabupaten/kota. Pengukuran PAD yaitu Jumlah PAD pada Laporan Realisasi Anggaran

2.1.11 Desentralisasi Fiskal

2.1.11.1 Definisi Desentralisasi Fiskal

Dalam konteks Indonesia, desentralisasi ditandai dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi diartikan sebagai proses pelimpahan politik, fiskal, dan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Isufaj, 2014; K. Simanjuntak, 2015; Syahrudin, nd). Desentralisasi fiskal merupakan

inti dari desentralisasi karena untuk melaksanakan kewenangan yang diperlukan sumber pendanaan yang memadai (Isufaj, 2014).



Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai pengalihan fungsi pengeluaran dan pendapatan dari pusat pemerintah ke pemerintah daerah (Abdullah, 2015; Saragih, 2003; Syahrudin, nd). Adanya desentralisasi fiskal mempunyai pemisahan yang jelas dan tegas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dana dari pemerintah pusat dan hak untuk menentukan pengeluaran daerah (Kalin 2001; Wu 2005; Baskaran 2011).

Pada awalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia bertujuan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Konsekuensinya, daerah kemudian mendapat pendelegasian wewenang di segala bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber pendanaan berupa penyerahan dasar perpajakan dan bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah dengan prinsip *money follow function*. Adanya mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan pada pertimbangan untuk mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (ketidakseimbangan horizontal) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (ketidakseimbangan vertikal).

Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyusun program kerja dan mengalokasikan kembali anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemerintah

menyikapi desentralisasi dengan dua cara: (1) meningkatkan pendapatan daerah) melalui intensifikasi dan perluasan pajak, retribusi daerah dan pemanfaatan sumber daya yang belum optimal melalui bagi hasil; dan (2)



meningkatkan efektivitas/kualitas sisi pengeluaran untuk mendorong dunia usaha melalui pengembangan iklim usaha yang lebih baik.

Idealnya, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good governance yang menjadi perhatian besar saat ini. Akuntabilitas publik terhadap pemerintah daerah mencakup pemberian informasi mengenai kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Perwujudan akuntabilitas merupakan tujuan utama reformasi sektor publik, khususnya reformasi keuangan. Pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung karena sumber dana yang digunakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan berasal dari masyarakat.

Desentralisasi fiskal menghasilkan manfaat ekonomi bagi negara, seperti peningkatan laju pertumbuhan, peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Liu, 2007; Syahrudin, nd). Desentralisasi fiskal juga mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi lokal, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kemampuan merespons kebutuhan dan kondisi lokal (Fontanella & Rossieta, 2014; Giannoni & Hitiris, 2002; Mudhofar & Tahar, 2016; Purbasari & Bawono, 2017; Yudha *et al.*, 2016). Selain itu, pemerintah daerah lebih responsif terhadap warganya dibandingkan pemerintah pusat sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga partisipasi mereka juga akan

ar (Isufaj, 2014).



2.1.11.2 Pengukuran Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal diukur berdasarkan jumlah dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam APBD. Data jumlah dana perimbangan dari pusat ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural untuk menghindari variabilitas data yang tinggi. (Kalin 2001; Wu 2005; Baskaran 2011, Maria *et al* (2019)

2.1.12 Good Government Governance (GGG)

2.1.12.1 Definisi Good Government Governance (GGG)

Istilah corporate governance (CG) diperkenalkan pertama kali oleh Cadbury Committee di tahun 1992. Sari (2012) mengemukakan, istilah tersebut muncul dalam laporan Cadbury Committee yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Cadbury Report sendiri mendefinisikan CG sebagai “the system by which organisations are directed and controlled”. Lebih jauh, *Cadbury Committee* memandang CG sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Menurut Tunggal (2013), *Good Government Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan dan masyarakat sekitar. Senada dengan itu, Agoes (2011), *Good Government Governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris peran Direksi, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, kebijakan, dan penilaian kinerjanya. Sementara itu, Kusmastuti (2008), *Good*



Government Governance merupakan sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan regulator.

Selanjutnya, Sutedi (2011), *Good Government Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris, dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Kusmayadi (2012); Sari (2012), bahwa dalam perspektif sektor publik maka secara konseptual pengertian tata kelola pemerintahan (*Good Government Governance*) yang baik mengandung dua pemahaman yaitu:

- 1) nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat,
- 2) nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Berbeda dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan memberikan kontribusi yang strategis untuk:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) menciptakan iklim bisnis yang sehat;
- 3) meningkatkan kemampuan daya saing; dan
- 4) sangat efektif menghindari penyimpangan penyimpangan dan mencegah terhadap korupsi dan suap.



adangkan *United Nation Development Program* (UNDP) mendasikan beberapa karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik itimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan

berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokrasi dan keuangan, manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya.

Asian Development Bank (1999) sendiri menegaskan adanya konsensus umumbahwa tata kelola pemerintahan yang baik dilandasioleh empat unsur yaitu: 1) accountability, 2) transparency, 3) predictability; dan 4) participation.

Hal demikian juga sejalan dengan Loina (2003) prinsip-prinsip utama yang melandasi *Good Government Governance*, yaitu; akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan BPKP (2003;40) prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) adalah (1) Transparansi (transparency); (2) partisipasi (participation); (3) akuntabilitas (accountability) dan (4) kemandirian (independency)

1. Transparansi (Transparency)

Bappenas & Depdagri (2002) menyatakan bahwa transparansi merupakan suatu prinsip yang dapat memberikan jaminan kebebasan pada setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai *Good Government Governance*, kebijakan, proses pembuatan maupun pelaksanaannya, serta hasil yang akan dicapai. Transparansi dapat dimaknai keterbukaan terhadap informasi yang diperlukan dalam suatu organisasi atau suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu, oleh karena itu transparansi dalam suatu organisasi sangat penting dalam hal pengelolaan pemerintah yang baik terutama dalam suatu kebijakan, proses, pembuatan dan pelaksanaan yang akan dicapai. Transparansi diharapkan tidak adanya *fraud* yang tersembunyi dalam suatu pekerjaan atau seluruh kinerja pada pemerintah daerah yang dapat menimbulkan kerugian



transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan, ekonomi, dan sosial, dimana publik dapat mengakses informasi yang

berkaitan dengannya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah atas penggunaan dana masyarakat. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa transparansi mengandung makna “penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengakui secara terbuka dan komprehensif tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. dan kepatuhannya pada peraturan Konstitusi

Transparansi pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diungkapkan Djalil (2014), akan memberikan empat manfaat penting . Pertama, dapat mendeteksi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah berupa *fraud*, ketidakpatuhan, pengelolaan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatuhan untuk meminimalisir kerugian daerah. Kedua, kelemahan dan kekuatan kebijakan dapat diketahui lebih awal sehingga dapat segera dilakukan perbaikan sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai. Ketiga, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan khususnya masyarakat sehingga ketaatan terhadap peraturan pemerintah daerah dapat meningkat. Terakhir, menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor tertarik untuk berinvestasi di daerah sehingga dapat menghidupkan kembali perekonomian masyarakat setempat.

2. Partisipasi (*participation*)

Partisipasi merupakan suatu keterlibatan pada setiap warga negara dalam pembuatan keputusan untuk mencapai suatu tujuan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.



si ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta pasasi secara konstruktif (Lembaga Administrasi Negara & Badan a Keuangan, 2000). Partisipasi merupakan suatu keterlibatan

masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Mardiasmo; 2002:18). Berdasarkan uraian yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa partisipasi sebagai penglibatan diri dapat dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dalam berpendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan tentang kewajiban seseorang atau satuan organisasi untuk dapat mempertanggung- jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (LAN dan BPKP, 2000). Demikian juga Stanbury (2003) akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas dapat dimaknai suatu pertanggungjawaban seseorang atau suatu lembaga yang dapat mengelolah sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya suatu *fraud* dalam suatu organisasi terutama dalam pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang ada di daerah. Akuntansi sektor publik tidak bisa lepas dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik. Akuntansi sektor publik yang memiliki hasil akhir berupa laporan keuangan dituntut menjadi



rencanaan dan pengendalian sektor publik yaitu pemerintah. secara efektif dan efisien serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas yang merupakan bagian dari perwujudan tata kelola yang baik

4. Kemandirian (*independency*)

Independensi auditor internal menurut Tugiman (2006) suatu keadaan bebas dari situasi yang mengancam objektivitasnya baik secara individu maupun dalam melaksanakan tugasnya. Demikian juga Soekrisno (2005) menjelaskan bahwa kemandirian merupakan suatu bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang harus bebas dari segala benturan kepentingan. Menurut Institut of Internal Auditors (IIA, 2012) independensi merupakan suatu kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal dan menjalankan tanggung jawabnya secara objektif. Selanjutnya independensi auditor internal menurut Picket (2010;340) merupakan suatu kebebasan dari suatu kondisi yang dapat mempengaruhi kemampuan audit internal atau kepala audit di dalam beraktifitas sebagai bentuk tanggung jawab audit internal secara objektif.

Menurut United Nation Development Program (UNDP), *Good Government Governance* terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. *Participation*. Mengarah pada jaminan keterlibatan bahwa setiap warga negara dalam pembuatan suatu keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi atau institusi yang mewakili kepentingannya. Hal ini dibangun atas dasar demokrasi dan partisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of Law*. Bahwa hukum harus mencerminkan nilai keadilan dan kesamaan setiap orang didepan hukum serta dilakukannya law enforcement dan hak asasi manusia.
- c. *Transparency* (Transparansi). Hal ini dibangun atas dasar kebebasan informasi dimana proses, lembaga, dan informasi dapat langsung diakses pihak-pihak yang membutuhkan. Setiap informasi tersebut harus bersifat informatif, dapat dipahami dan dimonitor.



- d. *Responsiveness*. Bahwa setiap proses dan kelembagaan yang ada harus dapat melayani setiap stakeholders.
- e. *Consensus Orientation*. Hal ini menyelesaikan bahwa prinsip corporate governance menjadi mediasi antara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam setiap kebijakan maupun prosedur.
- f. *Equity*. Bahwa semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya.
- g. *Effectiveness and Efficiency* (Efektivitas dan Efisiensi). Adanya jaminan bahwa setiap proses dan lembaga yang ada harus menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan program yang telah digariskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
- h. *Accountability* (Akuntabilitas). Bahwa pengambil keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat mesti bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.
- i. *Strategic Vision*. Pimpinan suatu perusahaan harus berlandaskan perspektif corporate governance.

Tujuan dan Manfaat *Good Government Governance*

Good Government Governance merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (market confidence) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang. Adapun tujuan dari penerapan *Good Government Governance* adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan nilai tambah (value added) bagi semua pihak yang penting (stakeholders).
- b. Menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai.
- c. Menjamin bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik.



- d. Memastikan perusahaan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat.
- e. Memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan bersifat transparan.

Manfaat langsung yang dirasakan perusahaan dengan mewujudkan prinsip-prinsip *Good Government Governance* adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha. Manfaat lain adalah meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu juga memperkecil praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta konflik kepentingan. Corporate governance yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (partisipasi banyak kepentingan), lebih *accountable* (adanya pertanggungjawaban dari setiap tindakan), dan lebih transparan serta akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Menurut Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI), manfaat pelaksanaan *Good Government Governance* antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders's value dan deviden. Khusus bagi



I akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil sasi.

2.1.12.2 Pengukuran *Good Government Governance*

Good Government Governance diukur dengan memproksikan nilai evaluasi kinerja yaitu SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). (Mayasari R, 2021)

2.2 Tinjauan Empiris

Riset ini mendukung riset sebelumnya tentang peluang dengan proksi pengawasan yang lemah yaitu kompleksitas daerah, ukuran (*size*) pemerintah daerah, belanja modal, temuan sistem pengendalian internal (SPI), kompensasi, pendapatan asli daerah, desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap *fraud* dengan *Good Government Governance* sebagai variabel moderasi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Maria, et al (2019)	Eksplorasi Kesempatan Untuk Melakukan <i>Fraud</i> Di Pemerintah Daerah, Indonesia (<i>Exploration Opportunities To Commit Fraud In Local Governments, Indonesia</i>)	Riset ini menemukan bahwa kesempatan untuk melakukan <i>fraud</i> di pemerintah daerah, Indonesia dapat diukur menggunakan kecamatan, total aset, populasi, dan variabel belanja modal. Hasil tes tambahan menemukan faktor kesempatan memengaruhi probabilitas <i>fraud</i> di pemerintah daerah, Indonesia.
2	Rahmasari, et al (2021)	<i>The Determinants of Frauds in Local Governments</i>	Hasilnya menunjukkan bahwa tekanan sebagai faktor <i>fraud</i> (diukur dengan variabel akuntabilitas kinerja dan otonomi daerah) berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> pemerintah daerah di Indonesia.



3	Putri N K, <i>et al</i> (2015)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad, Ukuran Dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi, PAD dan kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah
4	Eko Adi Saputro, <i>et al</i> (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Hasil penelitian diperoleh melalui pengujian parsial yang menunjukkan bahwa Ukuran, PAD, Kompleksitas, dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern.
5	Maria Evi, <i>et al.</i> (2019)	Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia	Hasil riset menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap probabilitas terjadinya korupsi. Ini berarti semakin besar dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, maka semakin tinggi probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah

